



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 61 / Pdt. P / 2018 / PN. Skb

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama : -----

RANI SETIANI, Perempuan, Lahir di Sukabumi, 11-01-1971, Pekerjaan PNS beralamat di Puri Cibeureum Permai I Blok F No.1-2 RT. 003 / RW. 011, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai ... **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 61 / Pen. Pdt. P / 2018 / PN. Skb, tanggal 26 September 2018, perihal penetapan menunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 61 / Pen. Pdt. P / 2018 / PN. Skb, tanggal 26 September 2018 perihal penetapan hari sidang permohonan tersebut yang dilaksanakan pada hari :

Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mohon agar permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor : 61 / Pdt. P / 2018 / PN. Skb. di Cabut ; ---

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap permohonan Nomor : 61 / Pdt. P / 2018 / PN. Skb, yang telah didaftar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N E T A P K A N : -----

- Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor : 61 / Pdt. P / 2018 / PN. Skb ; -----
- Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Sukabumi pada Hari : SELASA, tanggal 02 OKTOBER 2018.

Panitera Pengganti

Hakim,

BAMBANG ERY. H.Y. SH

TRI HANDAYANI SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)